



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 900/Kep.114-Bappelitbangda/II/2024
TENTANG

PENGUNAAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI DKI JAKARTA (SIBANDEK)

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Dokumen Perubahan (Addendum) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 18 Tahun 2021 dan Nomor: 159 Tahun 2021 tentang Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. bahwa guna optimalisasi pemanfaatan perencanaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta aplikasi Pengusulan Kegiatan Bersumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada Pemerintah Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penggunaan Aplikasi SIBANDEK Kota Bekasi sebagai Media Pengusulan Kegiatan Bersumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13 Seri D);

PARAF KOORDINASI :	
hf	Kepala Bappelitbangda
	Kabag Hukum

- 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1 Seri E);
- 11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 97 Seri E);
- 12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E).

Memperhatikan : 1. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 978.3/1124/Bappelitbangda, tanggal 30 September 2021 tentang Penggunaan Aplikasi Dalam Pengusulan Kegiatan Bersumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta;

2. Berita Acara Rapat Nomor : 970 / 4236 – BAR – PAD / AP4EP tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, tanggal 20 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Menetapkan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta (SIBANDEK).

KEDUA : Pengguna Aplikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Perangkat Daerah Penerima dan Pengelola Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta:

- 1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
- 2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
- 3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
- 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
- 5. Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- 6. Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
- 7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi;
- 8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
- 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi; dan
- 10. Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

PARAF KOORDINASI :	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- KETIGA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA untuk menggunakan Aplikasi SIBANDEK Kota Bekasi sebagai media Pengusulan Kegiatan Bersumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta, secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, aman, transparan dan akuntabel serta melakukan penginputan dokumen perencanaan, dokumen pencairan, laporan kegiatan, progres fisik dan keuangan pada tahun terkait.
- KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi melaksanakan:
1. Koordinasi dan verifikasi usulan kegiatan yang bersumber dana bantuan keuangan Provinsi DKI Jakarta di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
 3. Membuat laporan pelaksanaan secara periodik kepada Wali Kota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI, 

 R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala BPKAD Kota Bekasi